



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/509/438.1.1/2021**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN *FRONTAGE ROAD*
(JALAN PENDAMPING) WARU-BUDURAN DI KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/741/ KPTS/013/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan *Frontage Road* (Jalan Pendamping) Waru-Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, telah berakhir masa penetapan lokasinya, sedangkan pengadaan tanah masih belum selesai dilaksanakan;
 - b. bahwa pengadaan tanah yang masih belum selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, dengan luasan sebesar 34.259 m²;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (8) dan/ atau Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi atas pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar merupakan kewenangan Bupati;
 - d. bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan *Frontage Road* (Jalan Pendamping) Waru-Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Nomor Negara 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3, Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Memperhatikan:

1. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Frontage Waru-Buduran di Desa Banjarkemantren Kecamatan Buduran, Nomor: 912/6470/438.1.2.2/2021;
2. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Frontage Waru-Buduran di Desa Buduran Kecamatan Buduran, Nomor: 912/6471/438.1.2.2/2021;
3. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Frontage Waru-Buduran di Desa Sawotratap Kecamatan Gedangan, Nomor: 912/6472/438.1.2.2/2021;
4. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Frontage Waru-Buduran di Desa Gedangan Kecamatan Gedangan, Nomor: 912/6473/438.1.2.2/2021;
5. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Frontage Waru-Buduran di Desa Sruni Kecamatan Gedangan, Nomor: 912/6474/438.1.2.2/2021;
6. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Frontage Waru-Buduran di Desa Tebel Kecamatan Gedangan, Nomor: 912/6475/438.1.2.2/2021;
7. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Frontage Waru-Buduran di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru, Nomor: 912/6476/438.1.2.2/2021;
8. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Pembangunan Frontage Waru-Buduran di Desa Waru Kecamatan Waru, Nomor: 912/6477/438.1.2.2/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Pembangunan *Frontage Road* (Jalan Pendamping) Waru-Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Lokasi Pembangunan *Frontage Road* sebagaimana dimaksud diktum kesatu, seluas 34.259 m² terbagi dalam 3 (tiga) segmen yaitu :

1. Segmen Waru - Aloha di Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan;
2. Segmen Aloha - Gedangan di Kecamatan Gedangan;
3. Segmen Gedangan - Buduran di kecamatan Gedangan dan kecamatan Buduran,

sebagaimana peta dan gambar *long section* yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO,



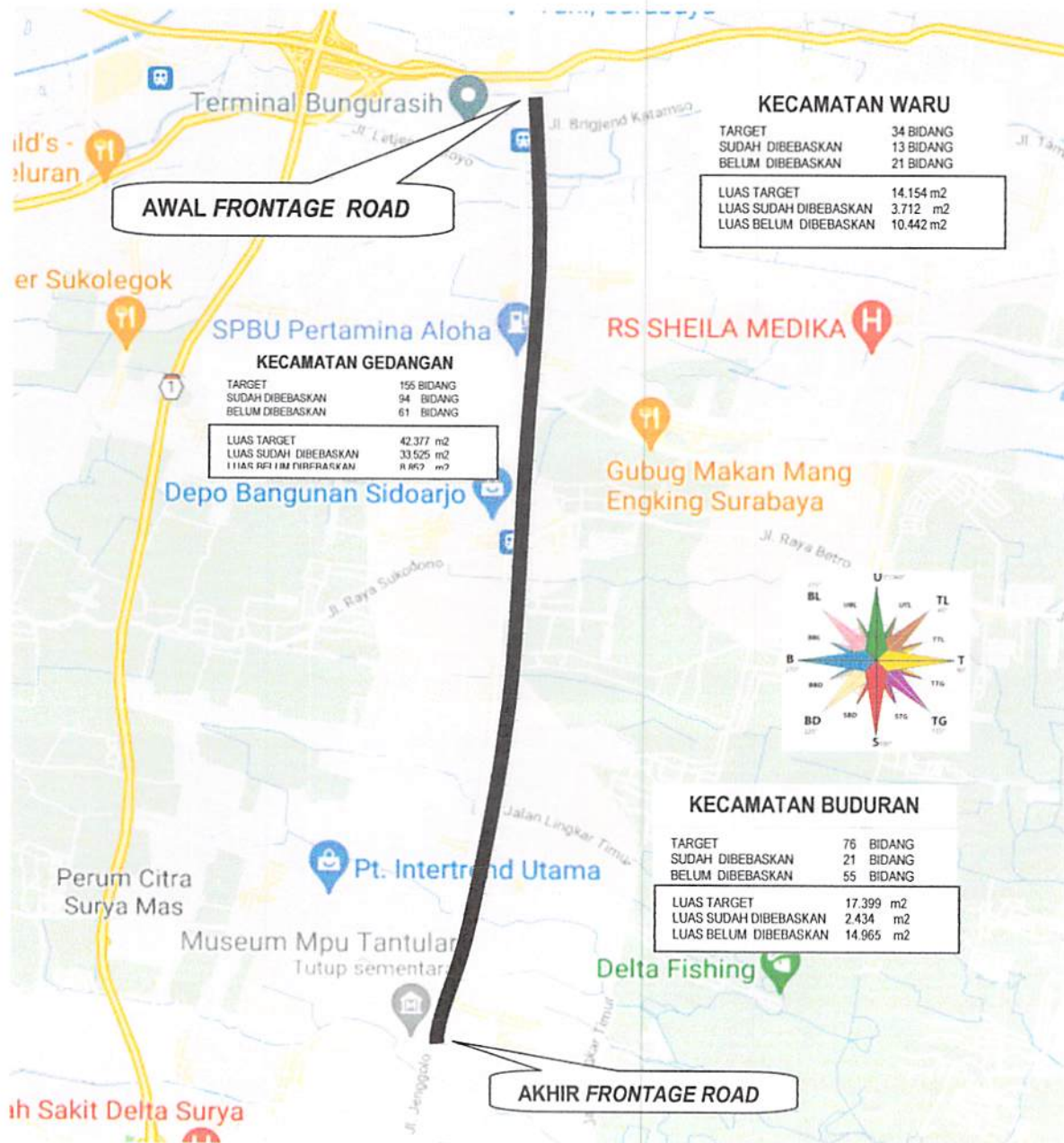
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/509/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 13 Agustus 2021

PETA LOKASI PEMBANGUNAN FRONTAGE ROAD (JALAN PENDAMPING)
WARU-BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR



BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDOR